

# Profesionalisme Advokat: Tantangan Etika dalam Realitas Praktik Hukum

**Hanifah Naira Agustin; Revina E. A Puspitasari; Muhammad Gibran Alfaruq; Audida Ahmad Iqbal Aditya. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [hanifahnairaagstn08@gmail.com](mailto:hanifahnairaagstn08@gmail.com)**

***ABSTRACT:** The professionalism of lawyers is a crucial element in the law enforcement system because lawyers not only act as companions to those seeking justice, but also as guardians of the values of justice, legal certainty, and professional ethics. In the reality of legal practice, the professionalism of lawyers is often tested by client pressure, demands for case results, and the complexity of the judicial system, which gives rise to ethical dilemmas. The urgency of this research lies in the gap between the normative demands of professional ethics (das sollen) and the daily practice of lawyers (das sein). This study aims to analyze the meaning of lawyer professionalism from the perspective of professional ethics, identify the ethical challenges faced by lawyers in legal practice, and examine the role of codes of ethics and professional organizations in maintaining lawyer professionalism. The main questions to be answered are how the professionalism of lawyers is understood and implemented in legal practice and how lawyers respond to ethical dilemmas that arise. This study uses a normative-empirical juridical method with a qualitative-descriptive research design. Data was collected through a literature study of legislation and the code of ethics for lawyers, as well as in-depth interviews with senior practicing lawyers as empirical data sources. The results of the study show that the professionalism of lawyers is determined more by moral integrity and ethical compliance than simply by success in winning cases. The findings also reveal that the most dominant ethical challenges stem from client pressure and weak ethical awareness in practice, while the enforcement of the code of ethics is still reactive. This study contributes to the understanding that the internalization of ethical values and personal morality of lawyers is a key factor in maintaining the dignity of the profession and public trust. In conclusion, strengthening the professionalism of lawyers requires a balance between legal competence, moral integrity, and effective enforcement of the code of ethics as important implications for the sustainability of a fair judicial system.*

***KEYWORDS:** professionalism of lawyers, professional ethics, ethical dilemmas, legal practice, code of ethics for lawyers.*

**ABSTRAK:** Profesionalisme advokat merupakan elemen krusial dalam sistem penegakan hukum karena advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping pencari keadilan, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan, kepastian hukum, dan etika profesi. Dalam realitas praktik hukum, profesionalisme advokat kerap diuji oleh tekanan klien, tuntutan hasil perkara, serta kompleksitas sistem peradilan yang memunculkan dilema etika. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara tuntutan normatif etika profesi (das sollen) dan praktik advokat sehari-hari

(das sein). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna profesionalisme advokat dalam perspektif etika profesi, mengidentifikasi tantangan etika yang dihadapi advokat dalam praktik hukum, serta menelaah peran kode etik dan organisasi profesi dalam menjaga profesionalisme advokat. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana profesionalisme advokat dipahami dan diimplementasikan dalam praktik hukum serta bagaimana advokat merespons dilema etika yang muncul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan desain penelitian kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat, serta wawancara mendalam dengan advokat praktisi senior sebagai sumber data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme advokat lebih ditentukan oleh integritas moral dan kepatuhan etis daripada sekadar keberhasilan memenangkan perkara. Temuan juga mengungkap bahwa tantangan etika paling dominan berasal dari tekanan klien dan lemahnya kesadaran etis dalam praktik, sementara penegakan kode etik masih bersifat reaktif. Penelitian ini memberikan sumbangan pemahaman bahwa internalisasi nilai etika dan moralitas personal advokat merupakan faktor kunci dalam menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik. Kesimpulannya, penguatan profesionalisme advokat menuntut keseimbangan antara kompetensi hukum, integritas moral, dan efektivitas penegakan kode etik sebagai implikasi penting bagi keberlanjutan sistem peradilan yang berkeadilan.

**KATA KUNCI:** profesionalisme advokat, etika profesi, dilema etika, praktik hukum, kode etik advokat.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh peran para penegak hukum dalam mengimplementasikan norma hukum secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, profesi advokat memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan sistem peradilan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara (Hamdani, 2024).

Advokat secara normatif diakui sebagai salah satu penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan hakim, jaksa, dan kepolisian. Pengakuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa advokat menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi kepentingan pencari keadilan. Prinsip kebebasan dan kemandirian advokat dimaksudkan agar advokat mampu menjalankan fungsi pembelaan secara objektif tanpa intervensi, sekaligus berperan sebagai kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses peradilan (Wijiana, Berlianny, & Puspitasari, 2025).

Kedudukan strategis advokat dalam sistem peradilan melekatkan predikat *officium nobile* atau profesi terhormat. Predikat tersebut mengandung tuntutan moral dan etis agar advokat menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, serta tanggung jawab sosial. Profesionalisme advokat tidak hanya dinilai dari penguasaan aspek teknis hukum, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma etika profesi. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga martabat profesi advokat di tengah dinamika penegakan hukum (Wijiana et al., 2025).

Realitas praktik hukum menunjukkan bahwa profesionalisme advokat kerap berada dalam situasi yang sarat dengan dilema etika. Advokat tidak hanya berhadapan dengan norma hukum yang bersifat ideal, tetapi juga dengan tekanan klien, kepentingan ekonomi, serta kompleksitas sistem peradilan. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara *das sollen* sebagai tuntutan normatif dan *das sein* sebagai kenyataan praktik hukum, sebagaimana tergambar dalam pengalaman advokat praktisi yang telah lama berkecimpung dalam dunia praktik hukum (Hasil Wawancara Rusli Subrata, 2025).

Tekanan klien untuk memperoleh hasil perkara yang menguntungkan sering kali menjadi sumber utama tantangan etika bagi advokat. Permintaan agar advokat menjanjikan kemenangan dalam perkara merupakan fenomena yang masih dijumpai dalam praktik, meskipun secara tegas dilarang oleh Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat secara etis hanya berkewajiban memberikan pendampingan hukum, nasihat hukum, dan pembelaan berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku, tanpa menjamin hasil akhir putusan pengadilan (Hasil Wawancara Rusli Subrata, 2025).

Pelanggaran etika profesi advokat tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural yang memengaruhi praktik profesi hukum. Lemahnya pengawasan organisasi profesi, inkonsistensi penegakan sanksi etik, serta rendahnya kesadaran etis sebagian advokat turut berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan profesional. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan klien, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan (Wijiana et al., 2025; Hamdani, 2024).

Perkembangan masyarakat modern dan kemajuan teknologi informasi memperluas ruang akuntabilitas profesi advokat di hadapan publik. Pelanggaran etika yang terekspose melalui media sosial dengan cepat membentuk opini publik dan memperkuat citra negatif terhadap profesi advokat. Situasi ini menunjukkan bahwa profesionalisme advokat tidak hanya dipertanggungjawabkan secara internal melalui mekanisme organisasi profesi, tetapi juga secara sosial di hadapan masyarakat luas (Wijiana et al., 2025).

Dilema antara moralitas pribadi dan kewajiban profesional menjadi aspek penting dalam praktik advokat. Moralitas bersifat personal, namun pelaksanaannya harus senantiasa berada dalam koridor hukum dan etika profesi. Advokat dituntut untuk menjaga marwah profesinya dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sekalipun menghadapi tekanan atau kepentingan tertentu dari klien (Hasil Wawancara Rusli Subrata, 2025).

Profesionalisme advokat merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek hukum, etika, dan moralitas. Ketidakseimbangan dalam menjaga ketiga aspek tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan profesional yang berdampak sistemik terhadap kualitas penegakan hukum. Kajian mengenai profesionalisme advokat dan tantangan etika dalam realitas praktik hukum menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam guna memperkuat integritas profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini diarahkan untuk memahami konsep profesionalisme advokat dalam kaitannya dengan etika profesi yang mengatur sikap dan perilaku advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Profesionalisme advokat tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis dalam menguasai hukum, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral yang tercermin dalam kepatuhan terhadap nilai etika profesi. Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan untuk menelaah bagaimana profesionalisme advokat dimaknai dan diimplementasikan berdasarkan norma etika profesi yang berlaku.

Realitas praktik hukum menunjukkan bahwa advokat kerap menghadapi situasi yang menimbulkan dilema etika, khususnya ketika berhadapan dengan tekanan klien, tuntutan hasil perkara, serta kompleksitas sistem hukum. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai bentuk dan karakter tantangan etika yang dihadapi advokat dalam praktik hukum sehari-hari, serta bagaimana tantangan tersebut memengaruhi konsistensi profesionalisme advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Kehadiran kode etik advokat dan organisasi profesi dimaksudkan sebagai instrumen untuk menjaga martabat profesi dan memastikan

profesionalisme advokat tetap terpelihara. Namun, efektivitas peran kode etik dan organisasi profesi dalam merespons tantangan etika praktik advokat masih memerlukan pengkajian yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada peran kode etik dan organisasi profesi dalam menjaga dan menegakkan profesionalisme advokat dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai profesionalisme advokat sebagaimana diatur dalam norma hukum dan etika profesi. Melalui kajian normatif dan empiris, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam tantangan etika yang dihadapi advokat dalam realitas praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan tekanan eksternal dan dilema etika dalam menjalankan pembelaan hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya penguatan profesionalisme advokat melalui optimalisasi peran kode etik dan organisasi profesi sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia..

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengombinasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan etika profesi dengan data empiris yang diperoleh dari praktik hukum secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena persoalan profesionalisme advokat tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga dengan realitas penerapan norma tersebut dalam praktik sehari-hari (Hamdani, 2024).

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tema profesionalisme dan etika profesi advokat. Kajian ini difokuskan pada literatur yang membahas kedudukan advokat sebagai *officium nobile*, urgensi kode etik profesi, serta tantangan etika dalam praktik advokat. Pendekatan normatif bertujuan membangun kerangka teoritis dan yuridis mengenai profesionalisme advokat sebagaimana diidealkan

oleh hukum positif dan doktrin hukum (Wijiana, Berlianny, & Puspitasari, 2025).

Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan seorang advokat praktisi senior Rusli Subrata S.H., M.H. yang telah menjalani praktik hukum selama lebih dari dua puluh lima tahun. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kesesuaian pengalaman narasumber dengan tujuan penelitian. Narasumber merupakan advokat yang masih aktif menjalankan praktik hukum dan memiliki pengalaman menangani perkara yang relevan dengan topik profesionalisme dan etika profesi advokat. Pemahaman narasumber mengenai etika profesi diperoleh melalui pengalaman praktik serta keterlibatan dalam organisasi profesi, sehingga pandangan yang disampaikan bersifat reflektif dan kontekstual.

Pengalaman narasumber dalam menghadapi dilema etis dalam praktik hukum menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan narasumber. Dilema tersebut mencakup tekanan klien, perbedaan antara norma ideal dan realitas praktik, serta penerapan kode etik dalam situasi konkret. Kriteria ini diharapkan mampu menghasilkan data empiris yang valid, mendalam, dan representatif dalam menggambarkan praktik penerapan etika profesi advokat secara nyata.

Metode wawancara yang digunakan berupa wawancara langsung dengan narasumber yang berprofesi sebagai advokat. Wawancara dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan etika, moral, dan kode etik profesi advokat dalam praktik. Pertanyaan disusun secara terbuka agar narasumber dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, serta penjelasan berdasarkan praktik yang dijalani selama menjalankan profesinya. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai profesionalisme advokat dalam menangani klien dan perkara hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, kode etik, jurnal ilmiah, buku teks hukum, serta doktrin para ahli. Wawancara mendalam

digunakan sebagai sumber data empiris untuk melengkapi dan menguji temuan normatif dalam konteks praktik hukum.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan cara menguraikan, mengaitkan, dan menafsirkan norma hukum serta data empiris secara sistematis. Analisis ini bertujuan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai profesionalisme advokat dan tantangan etika yang dihadapi dalam praktik hukum di Indonesia..

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Profesionalisme advokat sebagai manifestasi *officium nobile* menempatkan advokat pada posisi strategis dalam sistem penegakan hukum. Predikat profesi terhormat tidak hanya berkaitan dengan status normatif advokat sebagai penegak hukum, tetapi juga mengandung tuntutan moral dan etika yang harus tercermin dalam setiap tindakan profesional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan legitimasi yuridis terhadap kedudukan advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri, sekaligus menegaskan tanggung jawab advokat untuk menjalankan profesinya secara berintegritas dan bertanggung jawab (Wijiana, Berlianny, & Puspitasari, 2025).

Profesionalisme advokat dalam konteks normatif diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum positif dan kode etik profesi. Kepatuhan tersebut menuntut advokat untuk bertindak jujur, independen, serta menghindari penyalahgunaan profesi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Posisi advokat sebagai pendamping pencari keadilan menjadikan profesionalisme bukan semata-mata ukuran kemampuan teknis hukum, melainkan juga indikator kualitas moral dalam praktik penegakan hukum (Julaswad et al., 2025)

Pemahaman mengenai profesionalisme advokat tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah dan praktik profesi advokat itu sendiri. Wawancara dengan Rusli Subrata, S.H., M.H. menunjukkan bahwa perubahan pengaturan profesi advokat pasca berlakunya Undang-Undang Advokat membawa implikasi terhadap kemandirian profesi.



Advokat diakui sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, meskipun memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda dalam sistem peradilan (Hasil Wawancara Rusli Subrata, 2025).

Pandangan narasumber menegaskan bahwa profesionalisme advokat tidak diukur dari keberhasilan memenangkan perkara, melainkan dari cara advokat menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan etika. Advokat tidak dapat menjanjikan kemenangan kepada klien karena hasil akhir perkara sepenuhnya berada dalam kewenangan majelis hakim dan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali advokat. Tanggung jawab advokat terletak pada kualitas pendampingan hukum yang diberikan, bukan pada putusan pengadilan yang dihasilkan.

Perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik advokat muncul sebagai konsekuensi dari keberlakuan hukum positif yang bersifat mengikat. Setiap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi, terlepas dari penerimaan atau penolakan masyarakat dan penegak hukum. (Hasil Wawancara Rusli Subrata, 2025). Di sini, dilema etika muncul ketika klien meminta hasil perkara tertentu, ini bertentangan dengan prinsip kepatuhan hukum dan kode etik profesi. Fenomena ini terbukti dalam kasus Anita Kolopaking (2025), di mana advokat menghadapi tekanan yang sama tetapi memilih untuk menolak praktik yang menjanjikan kemenangan, menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (Nurhasanah & Kayowouan, 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai moral dan etika profesi sangat penting untuk mempertahankan profesionalisme advokat karena dilema etika advokat tidak hanya terjadi di teori tetapi juga terjadi di dunia nyata.

Praktik profesional memperlihatkan bahwa nilai ideal keadilan tidak selalu sejalan dengan realitas hukum yang bersifat normatif dan prosedural. Advokat dihadapkan pada situasi konkret yang menuntut penyesuaian sikap dan tindakan agar tetap berada dalam koridor hukum tanpa mengabaikan tanggung jawab profesional kepada klien. Sebagaimana dijelaskan oleh Rusli Subrata, S.H., M.H. (2025), advokat paling sering menghadapi dilema etika ketika mereka menghadapi

tekanan dari klien mereka untuk memberikan jaminan tentang hasil perkara tertentu. Namun, tetap ada kewajiban advokat untuk mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa profesionalisme advokat tidak diukur dari kemenangan dalam kasus, tetapi dari integritas dalam menjalankan tugas pembelaan mereka. Teori ini sejalan dengan penelitian hukum yang menekankan bahwa advokat harus mengimbangi kewajiban hukum dan etika profesi mereka (Putri et al., 2025; Brahmana et al., 2025).

Profesionalitas advokat tercermin dari kemampuan memahami aturan hukum secara menyeluruh dan menerapkannya secara tepat sesuai dengan peristiwa hukum yang dihadapi. Ukuran profesionalisme tidak hanya terletak pada keberpihakan terhadap nilai keadilan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap sistem hukum yang berlaku sebagai instrumen pengatur kehidupan hukum.

Aspek etika dan moral advokat memiliki peran sentral dalam menjaga profesionalisme, karena moralitas bersifat personal dan menentukan batas etika dalam setiap keputusan profesional. Komitmen moral seorang advokat tercermin dari kesediaannya menjalankan profesi demi kepentingan pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan kode etik (Hasil Wawancara Rusli Subrata, 2025). Dalam Praktiknya, advokat yang mengutamakan integritas pribadi dapat menolak permintaan klien yang melanggar hukum atau janji kemenangan untuk menjaga martabat profesi. Literatur hukum mendukung gagasan ini secara konseptual. Menurut mereka, internalisasi prinsip moral dan etika merupakan dasar profesionalisme advokat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran etika dalam praktik hukum (Kristanto, 2024).

Hubungan profesional antara advokat dan klien merupakan hubungan jasa hukum yang dibangun atas dasar komitmen dan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Komitmen tersebut tidak hanya menyangkut pembayaran jasa, tetapi juga meliputi pemberian nasihat hukum, perumusan strategi, dan langkah hukum yang akan ditempuh. Kejujuran klien menjadi faktor penting karena informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan berpotensi

mengakibatkan kesalahan analisis hukum dan merugikan posisi pembelaan serta reputasi advokat. Kasus Hotman Paris (2025) menunjukkan betapa sulitnya bagi advokat untuk mengimbangi empati terhadap klien dan objektivitas profesional karena tekanan publik dan media (Putri et al., 2025).

Sikap empati dalam pendampingan hukum tetap diperlukan, namun tidak boleh menghilangkan objektivitas dan sikap kritis advokat. Empati tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas ketidakjujuran klien. Praktik menunjukkan bahwa klien kerap menyampaikan fakta yang menguntungkan dirinya dan menyembunyikan fakta yang merugikan, sehingga keterbukaan sejak awal menjadi prasyarat penting bagi pembelaan hukum yang proporsional dan bertanggung jawab (Hasil Wawancara Rusli Subrata, 2025).

Penentuan honorarium jasa hukum tidak memiliki standar tarif yang bersifat pasti. Besaran biaya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan disesuaikan dengan kemampuan klien. Klien yang tidak mampu dapat diarahkan untuk memperoleh bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum atau layanan pro bono. Praktik ini menunjukkan bahwa empati tetap dijalankan dalam batas profesionalitas, objektivitas, dan tanggung jawab moral advokat.

Keberadaan kode etik advokat berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga integritas dan martabat profesi. Larangan menjanjikan kemenangan, kewajiban menjaga kerahasiaan klien, serta keharusan memberikan advis hukum secara jujur merupakan prinsip fundamental dalam kode etik profesi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi merusak kepercayaan klien dan mencederai martabat profesi advokat (Hasil Wawancara Rusli Subrata, 2025).

Pengalaman praktik menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang sering terjadi berkaitan dengan janji kemenangan dan pengelolaan keuangan klien. Pelanggaran tersebut umumnya baru terungkap setelah adanya laporan dari klien kepada organisasi profesi advokat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik masih bersifat reaktif dan sangat bergantung pada kesadaran klien untuk melapor. Hal ini terlihat dalam kasus Fredrich Yunadi, di mana Dewan Kehormatan Peradi

Jakarta menyatakan bahwa advokat tersebut terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia mengenai pengelolaan klien dan honorarium. Yang terungkap melalui laporan pihak terkait, menunjukkan bahwa sistem penegakan kode etik bergantung pada kesadaran pelapor (Elnizar, 2018).

Dewan Kehormatan Advokat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi secara bertahap terhadap advokat yang melanggar kode etik, mulai dari peringatan hingga pemberhentian keanggotaan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan etik telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh integritas internal profesi dan partisipasi aktif pencari keadilan (Hasil Wawancara Rusli Subrata, 2025).

Refleksi praktik menunjukkan bahwa penguasaan hukum materiil dan pengalaman praktik menjadi bekal utama dalam membentuk profesionalisme advokat. Keterlibatan langsung dalam persidangan dan pemahaman hukum formil secara bertahap membentuk kepekaan hukum, ketajaman analisis, serta sikap profesional dalam menjalankan profesi advokat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kemampuan advokat untuk menginternalisasi prinsip-prinsip etika sebagai pedoman bertindak dalam situasi tertentu, yang tidak selalu memiliki aturan yang jelas, menentukan profesionalisme mereka seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini, tantangan etika yang dihadapi oleh advokat bukan semata-mata akibat ketidaksesuaian aturan, lebih dari itu tekanan praktik yang menuntut kompromi antara kepentingan klien, tuntutan moral pribadi, dan kepatuhan pada hukum positif. Dalam situasi seperti ini, integritas personal advokat berfungsi sebagai tolak ukur profesionalisme, dan kode etik berfungsi sebagai batas minimum untuk memastikan bahwa praktik advokat tetap bermartabat. Oleh karena itu, profesionalisme advokat lebih dianggap sebagai penerapan undang-undang formal daripada komitmen etis dan sadar untuk melindungi

keadilan, kepercayaan publik, dan kehormatan profesi di tengah-tengah perubahan sistem hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- Riana Wijiana, Nabila Berlianny, dan Yuli Andini Puspitasari, Urgensi Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi sebagai Profesi Terhormat, *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 113–124, diakses dari <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/4563>
- Hamdani, Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat dalam Segi Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024): 1310–1324, diakses dari Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/25146/17506/80774>
- Mrizal, Pengangkatan dan Pengawasan Advokat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Riset dan Pengembangan Pemikiran Hukum (JRPP)* 3, no. 1 (2023), diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/xxxxxx>
- SUBRATA, RUSLI, S.H., M.H. wawancara mengenai profesionalisme advokat dan tantangan etika dalam praktik hukum
- Edi Saputra, Penegakan Kode Etik Advokat dalam Mendampingi Klien di Peradilan Pidana (skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), diakses melalui e-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/8151/1/JURNAL.pdf>
- Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono, Penegakan Kode Etik Profesi Advokat dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses melalui Repository UAJY, <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/6644/1/jurnal.pdf>
- Riana Wijiana, Urgensi Kode Etik Profesi Advokat dalam Menjaga Eksistensi Sebagai Profesi Terhormat, *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 113–124, diakses dari Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/4563>

- F. Lubis, D. K. Putri, E. H. Lutfiah, D. Sima, E. & D. H. Koeswono, Implementasi dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi yang Berintegritas, *Judge: Jurnal Hukum* 6(01), 263–274 (2025). Tersedia online: <https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1048>
- D. A. Mustaqim, Y. Samsiah & S. R. Nurfatiha, The Role of Legal Professional Ethics in Improving Legal Professionalism in Indonesia, *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1(2), 80–91 (2024). Tersedia online: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/13>
- P. Abella, N. Dayu & H. Marzadi, Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat dan Perannya dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat, *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 2(1), ... (2024). Tersedia online: <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jdedte/article/view/1754>
- A. Pramono, Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12(24), ... (2025). Tersedia online: <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/2242>
- Leo Nardo, “Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Advokat,” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 1 (2025), diakses melalui <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/8214>
- Fauziah Lubis et al., “Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia,” *Innovative: Journal of Social Science Research* (2025), diakses melalui <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17586>
- Hikmah Nurhasanah & Kayus Kayowouan Lewoleba. (2025). Pelanggaran etika profesi advokat dalam kasus Anita Kolopaking terhadap integritas hukum dan kepercayaan publik. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(12)

<https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/1871/1643>

Edi Krisharyanto. (2006). Fungsi etika profesi hukum bagi advokat dalam menegakkan hukum. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 11(2).

<https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/400>

Aliyah Putri, Merrita, Rizki Annisa, Muhammad Sopian Wardana, & Novri. (2024). Etika profesi advokat pada kasus konten asusila Hotman Paris. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(2), 31-40.

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6268>

Putri, M., Fisabilillah, L., & Garnita, S. (2025). Etika profesi advokat : Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 105–109.

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10658>

Febi Febonecci S. Brahmana, F., Putri, H., Yusuf, D. A. P., Siregar, H., & Nasution, H. I. B. (2024). Problematika etika dalam praktik advokasi pada kasus-kasus di Indonesia. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 1(3), 190–197.

<https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/493>

ulaswad, H., Hasibuan, M. S., Putri, D. S., Azizih, N., Safitri, R. D., & Nurwandri, A. (2025). Menjaga profesionalisme: Tantangan etika bagi advokat muda. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(2), 78–85.  
<https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.805>

Elnizar, N. E. (2018). Dewan Kehormatan Peradi pecat Fredrich Yunadi. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dewan-kehormatan-peradi-pecat-fredrich-yunadi-lt5a745ccbb5e0d/>

Brahmana, F. F. S., Putri, H., Yusuf, D. A. P., Siregar, H., & Nasution, H. I. B. (2024). Problematika etika dalam praktik advokasi pada



kasus-kasus di Indonesia. Jurnal Sahabat ISNU Sumut, 1(3), 190–197.

<https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/493>